



**PUTUSAN**

**Nomor 0301/Pdt.G/2016/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Moch. Su'eb, S.Ag., S.H.** Advokat yang berkantor di Taman Suko Asri Blok P No. 3 Suko, Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2016, terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 694/Kuasa/VI/2016/PA.Sda. tanggal 14 Juni 2016 .

Sebagai **Pembanding** dahulu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mansur, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Florencia Regency CF-10, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2016, terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 683/Kuasa/VI/2016/PA.Sda. tanggal 17 Juni 2016.

Sebagai **Terbanding** dahulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1886/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIDOARJO dan KABUPATEN MADIUN untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 10 tahun), berada di bawah hadlonah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah anak pada diktum angka 2 tersebut di atas minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa (berumur 21 tahun) dan nilainya dinaikkan 10 % setiap tahun;
  - 3.2. Mu'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1886/Pdt.G/2015/PA.Sda. pada tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Juni 2016, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1886/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juni 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1886/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2452/Hk.05/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **H. Achmad Suhaimi, S.H.**, namun usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sejak Februari 2016 telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan yang cukup kepada Terbanding selaku anggota PNS untuk mengurus surat izin melakukan perceraian, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan belum juga memperoleh surat izin dimaksud, sedangkan Terbanding tetap melanjutkan perkaranya dengan membuat surat pernyataan tanggal 4 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Terbanding sanggup menerima sanksi kedisiplinan karena melakukan perceraian tanpa izin atasan atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata format putusan *a quo* perlu diperbaiki dengan tetap memasukkan bagian eksepsi dalam putusan akhir, tidak hanya dalam putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela, sehingga format putusan akan terdiri dari : bagian konvensi yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara, kemudian bagian rekonvensi tersendiri serta bagian konvensi dan rekonvensi;

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menolak eksepsi Pembanding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena fakta persidangan menyatakan bahwa secara administrasi kependudukan (bukti KTP dan Kartu Keluarga) Pembanding adalah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdomisili di Rumah milik dan tempat tinggal bersama Pembanding dengan Terbanding di KABUPATEN SIDOARJO, jadi tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo. Sedangkan keberadaan Pembanding di rumah orang tuanya di KABUPATEN MADIUN sejak bulan September 2014 adalah karena dijemput oleh keluarganya ke Sidoarjo adalah dianggap bahwa Pembanding telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan tidak izin dan tanpa persetujuan Terbanding selaku suami, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela patut dipertahankan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui dengan pasti hal hal apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan, bahwa tanpa memori atau kontra memori banding perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat keduanya telah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan September 2014 atau selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai saat putusan tingkat pertama dijatuhkan dan diucapkan, Pembanding pulang ke rumah orang tuanya di Madiun, sedangkan Terbanding tinggal bersama orang tuanya di Sidoarjo, dan sejak berpisah Pembanding dengan Terbanding tidak pernah lagi hidup bersama dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain yang terungkap adalah adanya saling curiga-mencurigai antara keduanya, Pembanding mencurigai bahwa Terbanding mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), sebaliknya Terbanding curiga bahwa Pembanding menjalin hubungan cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL), saling curiga itulah yang menjadi penyebab utama perselisihan dan pertengkaran dan/atau ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding. Sementara itu upaya mendamaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap sidang, oleh Mediator yang ditunjuk dan oleh keluarga kedua belah pihak telah ternyata semuanya tidak berhasil, hal tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dahulu Pemohon telah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 di atas, maka permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1886/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah, sepanjang mengenai konvensi patut dikuatkan dengan perbaikan format amar;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo sepanjang mengenai rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat dan akan mengadili sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding selain mengajukan jawaban, maka pada saat bersamaan juga mengajukan gugatan rekonvensi yang kemudian ditegaskan lagi dalam duplik dan kesimpulannya, kecuali tuntutan mengenai harta bersama yang telah dicabut karena sepakat akan diselesaikan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan di luar sidang, sehingga tuntutan balik Pembanding selengkapnya sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memutuskan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, umur 10 tahun (lahir 22 Januari 2005) berada di bawah hadhanah atau pemeliharaan Pembanding sebagai ibu kandungnya;
2. Menghukum Terbanding untuk memberikan uang nafkah kepada anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 10 tahun sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan menikah dengan sifat berjenjang, dan untuk mempermudah kewajiban Terbanding terhadap anak maka diambil langsung melalui slip gaji Terbanding ke rekening anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah terhutang dari bulan September 2014 sampai dengan Januari 2016 bila dihitung : 16 bulan X Rp 2.500.000,00 = Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar uang atau nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 X 3 suci = Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan gugatan reconvensi bersamaan dengan jawabannya atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dan agar perkara *a quo* berjalan sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, gugatan reconvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Pembanding berupa hak pemeliharaan anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah lampau Pembanding, mut'ah dan nafkah iddah, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada prinsipnya tidak berlawanan dengan ketentuan hukum, bahkan sebaliknya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), Pasal 149, Pasal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi Pembanding atas hak pemeliharaan anak (hadhanah), Majelis Hakim Tingkat banding dapat mempertimbangkan bahwa anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, umur 10 tahun, tergolong belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga masih sangat memerlukan pemeliharaan, kedekatan dan kasih sayang dari Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa dalam hal terjadi perceraian dan/atau akibat putusanya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan/atau berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (vide: Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sementara itu Pembanding selaku ibu kandung anak tidak mempunyai halangan hukum untuk memelihara dan mengasuh anaknya serta tidak ada kekhawatiran akan menelantarkannya, sebab berdasarkan fakta persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata bahwa anak Pembanding dengan Terbanding selama ini telah dipelihara dan hidup bersama dengan Pembanding selaku ibu kandungnya dalam keadaan baik dan normal seperti layaknya anak-anak pada umumnya tanpa ada masalah yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak hadhanah atau hak pemeliharaan atas anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, umur 10 tahun adalah patut ditetapkan kepada Pembanding selaku ibu kandungnya, akan tetapi meskipun hak hadhanah atau hak pemeliharaan anak berada pada Pembanding selaku ibunya, namun Pembanding harus tetap memberi ruang dan waktu kepada Terbanding selaku ayah kandungnya untuk memberi perhatian dan rasa kasih sayang kepada anaknya jika Terbanding menghendaki, dan dengan tidak mengganggu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi Pembanding sepanjang mengenai hak hadhanah atau hak pemeliharaan anak adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Pembanding mengenai nafkah anak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, umur 10 tahun adalah masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga secara hukum segala biaya yang diperlukan oleh anak ditanggung oleh Terbanding selaku ayahnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan kewajiban tersebut tetap melekat meskipun ayah dan ibunya telah bercerai, (vide: Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan Terbanding yang berdasarkan fakta persidangan Terbanding bekerja sebagai anggota PNS yang masih aktif, dan juga memperhatikan nilai kepatutan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak diketahui secara pasti berapa besar penghasilan Terbanding, namun terdapat keterangan Pembanding dalam gugatan rekonvensi yang menyatakan bahwa gaji Terbanding selaku anggota PNS adalah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini Terbanding masih aktif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dianggap mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** sesuai nilai kepatutan, kemampuan dan standar biaya hidup minimal, oleh karena itu tuntutan nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING** minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan untuk penyesuaian laju inflasi dan kebutuhan anak yang setiap tahun akan semakin meningkat, maka nilai nominal nafkah tersebut dinaikkan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah terhutang atau nafkah madhiyah dan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding berhak untuk mendapatkan nafkah-nafkah yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala uraian dalam berkas perkara *a quo*, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan dan berpendapat bahwa Pembanding bukanlah tergolong sebagai istri yang nusyuz, sebab kepergian Pembanding ke rumah orang tuanya di Madiun dengan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Sidoarjo yang hanya memberitahukan dan izin kepada orang tua Terbanding, namun tanpa izin secara langsung kepada Terbanding karena saat itu Terbanding pergi bertugas, adalah sebagai akibat kondisi rumah tangganya dengan Terbanding yang sudah tidak harmonis dan sudah tidak kondusif lagi bagi Pembanding, dimana Terbanding sudah tidak memperhatikan dan memperdulikan secara lahir dan batin kepada Pembanding dan anaknya, sementara saat bersamaan Pembanding sendiri tidak mempunyai pekerjaan sehingga akhirnya Pembanding memilih pulang ke rumah orang tuanya di Madiun, jadi kepergian Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin langsung kepada Terbanding tidak dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz karena kepergiannya mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak nusyuz dan tetap berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah dan nafkah iddah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah Pembanding, dalam hal ini Terbanding telah memberikan jawaban menolak dengan tegas dan/atau tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah dengan alasan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Terbanding yang dipakai untuk pembayaran gaji adalah dibawa dan dikuasai oleh Pembanding, namun Terbanding tidak membantah secara tegas mengenai lamanya 16 bulan yang dianggap tidak memberi nafkah istri, sementara Pembanding sendiri mengakui bahwa benar ATM gaji ada pada Pembanding namun isinya hanya Rp 300.000,00 karena telah dipotong dengan utang-utang Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya menuntut nafkah terhutang atau nafkah madhiyah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 16 bulan sama dengan sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu berpatokan dengan besarnya nafkah yang diterima dari Terbanding pada saat rumah tangganya masih rukun dan belum berpisah, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa nafkah sejumlah Rp 2.500.000,00 adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam satu keluarga yang masih utuh, sedangkan nafkah madhiyah yang dituntut oleh Pembanding adalah nafkah atau biaya pada saat rumah tangganya sudah tidak utuh, disaat keduanya sudah berpisah tempat tinggal, artinya nafkah yang dituntut hanya untuk membiayai kebutuhan Pembanding dan anaknya diluar keperluan Terbanding, sehingga kebutuhannya tidak akan sebesar dengan nafkah ketika masih hidup bersama. Selain itu untuk pembebanan nafkah madhiyah tetap memperhatikan kepatutan dan dengan memperhitungkan kemampuan Terbanding selaku seorang anggota PNS yang masih aktif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam patut mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah Pembanding sebagian dengan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Pembanding sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 16 bulan sama dengan sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak suami *in casu* Terbanding dan merupakan hal yang terberat yang harus dialami oleh seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri *in casu* Pembanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sakit dan rasa pedih bagi Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding, juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan bekas suami *in casu* Terbanding kepada bekas istrinya *in casu* Pembanding yang telah mendampingi dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam suasana suka dan duka dalam jangka waktu yang lama yaitu selama kurang lebih 12 (duabelas) tahun usia rumah tangga. Oleh karenanya tuntutan mut'ah adalah beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan maksud Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik "

Dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru al Fikri al Araby, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mengatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah";

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang diminta oleh Pembanding sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu besar dan diluar kemampuan Terbanding, sehingga pembebanan mut'ah tersebut senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Terbanding selaku seorang anggota PNS yang masih aktif, dan oleh karena itu tuntutan mut'ah Pembanding patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang dengan perhitungan setara 1 tahun nafkah atau 12 bulan x Rp 2.500.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sama dengan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah iddah merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri dan kewajiban bagi suami yang menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun biihsan*), sedangkan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Pembanding sejumlah Rp 4.500.000,00 x 3 bulan = Rp 13.500.000,00 (tertulis dalam petitum Rp 13.000.000,00), adalah cukup besar diluar kemampuan Terbanding sebagai seorang anggota PNS, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan nafkah iddah selain berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, juga memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta senantiasa memperhitungkan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Pembanding cukup beralasan dan berdasar hukum oleh karena itu patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan sama dengan sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selisih antara nominal tuntutan Pembanding dengan jumlah nominal yang dikabulkan dan ditetapkan oleh Majelis mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah adalah dianggap tidak terbukti maka selisih tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah-nafkah dan/atau mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah dan / atau mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya juga Pengadilan memberikan hak istri berupa nafkah atau mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah atau mut'ah yang seharusnya menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa meskipun dalam perkara *a quo* dalam amarnya tidak dikaitkan antara pengucapan ikrar talak oleh Terbanding (suami) dengan perintah atau penghukuman untuk membayar tunai nafkah atau mut'ah yang menjadi kewajibannya kepada Pembanding (istri) sesaat setelah pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, namun Pengadilan Agama *a quo* setidaknya diharapkan menyarankan dan memberi pengertian kepada Terbanding untuk menyiapkan uang mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Pembanding sebagai haknya, sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1886/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar sebagaimana amar putusan ini;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

### II. Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1886/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah, dengan perbaikan format amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIDOARJO dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN MADIUN untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### III. Dalam Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1886/Pdt.G/2015/PA Sda. tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah;

## Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 10 tahun (lahir 22 Januari 2005) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut di atas minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan nilainya dinaikkan 10 % setiap tahun, nafkah anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 4.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

## V. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2016. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H. Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Diah Anggraeni, S.H., M.H.**

## RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
  - Redaksi : Rp 5.000,-
  - Meterai : Rp 6.000,-
  - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)